

**PROBLEMATIKA PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH
KEJAKSAAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN RESIDIVIS NON-
INSTITUSIONAL
(*PROBLEMS IN THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE BY
THE PROSECUTOR'S OFFICE TO NON-INSTITUTIONAL RECIDIVIST
THIEVES*)**

Wira Utama Nugroho Pamungkas dan Gialdah Tapiansari Batubara

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

Korespondensi Penulis : 221000432@mail.unpas.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Pamungkas, Wira Utama Nugroho Utama, dan Gialdah Tapiansari Batubara. *Problematika Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan terhadap Pelaku Pencurian Residivis Non-Institusional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Penerapan *restorative justice* terhadap pelaku pencurian dilakukan oleh kejaksaan dengan mengacu pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Pasal 486 dan Pasal 76 ayat (1) KUHP lama, serta Pasal 23 KUHP Baru. Jaksa mendasarkan penerapan tersebut pada aspek normatif, sehingga aspek fakta sosial (pengakuan pelaku telah mencuri beberapa kali dan terhadap beberapa pencurian tersebut pelaku belum dipertanggungjawabkan, belum pernah diputus melalui putusan pengadilan) dinilai sebagai aspek non normatif dan merupakan residivis noninstitusional, sehingga *restorative justice* tetap diterapkan pada pelaku demikian. Peneliti menilai penerapan demikian menimbulkan ketidakadilan penerapan *restorative justice*, ketidakadilan bagi korban, menghambat tujuan pencegahan pengulangan tindak pidana dan pemulihan keseimbangan.

Kata Kunci: Keadilan *Restorative*, Kejaksaan, Pencurian, Residivis

ABSTRACT

The Public Prosecution Service applies restorative justice in theft cases by referring to Regulation of the Attorney General Number 15 of 2020, Articles 486 and 76(1) of the former Criminal Code, and Article 23 of the new Criminal Code. Prosecutors adopt a predominantly normative approach, under which factual social aspects specifically the offender's admission of having committed multiple thefts that were never subject to criminal responsibility or adjudicated by a final court judgment are treated as non-normative and categorized as non-institutional recidivism. As a result, restorative justice continues to be applied to such offenders. This practice generates injustice in the implementation of restorative justice, undermines justice for victims, and weakens the objectives of preventing repeat offending and restoring social balance.

Keywords: *Restorative Justice, Public Prosecutor's Office, Theft, Recidivism*

A. PENDAHULUAN

Teori Keadilan Restoratif atau “*Restorative Justice*” telah berkembang sejak empat dekade yang lalu dan terus berkembang hingga kini. *Restorative Justice* secara historis diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, namun sebagai suatu konsep dan pendekatan dalam sistem peradilan, istilah itu baru mengalami intensitas pembahasan sejak dua dekade yang lalu seiring dengan berkembangnya kajian terhadap korban yang dikenal dengan ilmu viktimologi. Pendekatan keadilan restoratif dapat dikatakan relatif baru dalam sistem peradilan pidana modern, namun secara substansial filosofi dan karakteristiknya telah lama hadir dalam penyelenggaraan sistem peradilan tradisional atau adat di Indonesia. Keadilan restoratif menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan keduanya adalah ganti rugi. Konsep keadilan restoratif tersebut dapat diartikan bahwa proses penegakan hukum atau penanggulangan tindakan pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat.¹

Restorative justice (keadilan restoratif) telah menjadi paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia, khususnya untuk tindak pidana ringan seperti pencurian. Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) menekankan pemulihan kerugian korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta keterlibatan masyarakat, sebagai alternatif dari sistem peradilan retributif yang berfokus pada penghukuman.² Penerapan *restorative justice* di lingkungan

¹ Kejaksaan Negeri Batam, *Situs Resmi Kejaksaan Negeri Batam*, diakses dari <https://kejari-batam.kejaksaan.go.id/keadilan-restoratif/>, diakses pada 03 Oktober 2025.

² Nadzifah Auliya, Ema Surfani dan Suryawan Raharjo, *Journal Homepage: Peran Kejaksaan dalam Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagai Upaya*

kejaksaan diatur secara khusus melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menjelaskan bahwa :

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Praktik penerapan *restorative justice* terhadap pelaku pencurian yang merupakan residivis noninstitusional menimbulkan dilema hukum dan etika. Frasa residivis secara terminologi berasal dari bahasa Prancis yang diambil dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu *re* dan *cado*. Kata *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh, sehingga secara harfiah bermakna jatuh kembali. Residivis sendiri berarti suatu tendensi berulang kali melakukan tindakan yang melanggar hukum, atau kecenderungan seseorang untuk berulang kali melakukan kejahatan. *Residive* dapat disimpulkan sebagai perilaku melanggar hukum yang dilakukan secara berulang sebagai akibat dari perbuatan yang sama atau serupa sebelumnya.³ Residivis secara umum merupakan seseorang yang setelah menjalani hukuman atas suatu tindak pidana, kembali melakukan tindak pidana baru.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kata “non” diartikan sebagai tidak ataupun bukan. Istilah “institusional” secara terminologis berasal dari kata dasar “institusi” atau “institusi sosial”. Kajian ilmu sosial dan ekonomi mendefinisikan institusi sebagai sistem aturan, norma, dan kebiasaan yang telah mapan dan berlaku luas,

Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Nomor Register Pdm - 12 / Barsel / Eoh . 2 / 03 / 2023 Kejaksaan Negeri Barito Selatan), Abstra, Vol.9, No.1 (Mei 2024).

³ Ratih Pambudi, *Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berulang (Residivis) Dikaitkan dengan Kesehatan Mental*, Vol.4, No.3 (April 2025).

⁴ Verónica Molina-Coloma, Karmele Salaberría dan José I. Pérez, *A Comparative Study between Recidivism Offenders and Non-Recidivism Offenders in a Prison Sample*, Anuario de Psicología Jurídica, Vol.32, No.1 (Februari 2022).

Wira Utama Nugroho Pamungkas dan Gialdah Tapiansari Batubara
Problematika Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan terhadap Pelaku Pencurian Residivis Non-Institusional

yang membentuk serta mengatur perilaku dan interaksi sosial. Institusi dapat berupa aturan formal, seperti hukum, peraturan, dan kebijakan, maupun aturan informal, seperti adat, tradisi, dan norma sosial. Institusional sendiri dapat disimpulkan sebagai sifat atau hal-hal yang berkaitan dengan institusi tersebut misalnya, proses, struktur, atau mekanisme yang bersifat institusi, atau yang diatur oleh institusi.⁵ Istilah "noninstitusional" menekankan bahwa pelaku tidak berada di bawah pengawasan institusi formal seperti penjara, melainkan berada di masyarakat atau menjalani hukuman alternatif di luar lembaga pemasyarakatan.⁶ Residivis noninstitusional pada konteks Indonesia biasanya merujuk pada pelaku yang melakukan kejahatan berulang secara individual, bukan sebagai bagian dari jaringan atau institusi kejahatan tertentu, serta tidak sedang menjalani hukuman di dalam penjara dan bahkan belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya.

Salah satu contoh konkret dapat dilihat pada praktik Kejaksaan Negeri Cimahi yang menerapkan *restorative justice* terhadap tersangka pencurian dengan status residivis noninstitusional. Tersangka dalam kasus ini memiliki rekam jejak melakukan pencurian berulang kali, namun belum pernah menjalani pemidanaan berupa hukuman penjara. Kondisi ini menempatkan pelaku pada zona abu-abu dalam kategori hukum, karena secara faktual merupakan pengulang kejahatan namun secara yuridis belum memenuhi kriteria residivis sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP yang mensyaratkan adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap.

Kondisi tersebut menimbulkan problematika dalam penerapan hukum, khususnya terkait konsistensi pelaksanaan keadilan restoratif oleh Kejaksaan. Problematika secara terminologis adalah kumpulan masalah atau persoalan yang kompleks dan saling berkaitan yang memerlukan pemecahan. Etimologi kata ini berasal dari bahasa Latin "*problematica*" dan bahasa Yunani "*problematikos*", yang berarti hal-hal yang bersifat problematis atau penuh persoalan.⁷

⁵ Saba Siddiki, dkk., *Institutional Analysis with the Institutional Grammar*, Policy Studies Journal, Vol.50, No.2 (Mei 2022).

⁶ Abirami Rasakumar, *Community Based Corrections Process And Recidivism*, Student Journal Of Social Work, Vol.2, No.1 (Desember 2022).

⁷ Iyo Mulyono, *Ilmu Bahasa Indonesia Morfologi: Teori dan Sejumptu Problematik Terapannya*, CV. Yrama Widya, Bandung, 2013.

Problematika dalam konteks ilmiah merujuk pada keseluruhan isu atau tantangan utama yang menjadi fokus analisis dalam suatu bidang kajian. Penerapan *restorative justice* terhadap pelaku residivis noninstitusional, dengan demikian, menghadirkan problematika berupa benturan antara prinsip keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan dan prinsip kepastian hukum yang berlandaskan aturan normatif yang tegas.

Keputusan Kejaksaan Negeri Cimahi untuk menerapkan pendekatan restoratif terhadap pelaku semacam ini mencerminkan kompleksitas interpretasi terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang mensyaratkan pelaku “pertama kali berhadapan dengan hukum” tanpa memberikan penjelasan rinci mengenai status pelaku yang pernah melakukan tindak pidana namun belum pernah dipidana. Perbandingan antara Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengungkap adanya kesamaan prinsip sekaligus perbedaan substansial dalam pengintegrasian pendekatan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁸ Kedua regulasi tersebut bertumpu pada landasan filosofis yang serupa, yakni penekanan terhadap pemulihan keseimbangan sosial, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta pengurangan orientasi retributif murni. Landasan tersebut tercermin pada ketentuan Pasal 51 KUHP Nasional yang menetapkan tujuan pemidanaan meliputi penyelesaian konflik akibat tindak pidana, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Ketentuan serupa juga terdapat dalam definisi keadilan restoratif pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula melalui partisipasi aktif pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lain.

Peraturan Kejaksaan tersebut bersifat lebih operasional dan restriktif. Regulasi ini dirancang khusus untuk tahap prapenuntutan, sehingga memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan secara diskresioner dengan memenuhi persyaratan yang ketat. Persyaratan tersebut mencakup status tersangka sebagai pelaku pertama kali (Pasal 5 ayat (1) huruf a),

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.3, TLN No.6842.

Wira Utama Nugroho Pamungkas dan Gialdah Tapiansari Batubara
Problematika Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan terhadap Pelaku Pencurian Residivis Non-Institusional

ancaman pidana penjara tidak lebih dari lima tahun atau hanya pidana denda, serta nilai kerugian atau barang bukti tidak melebihi Rp2.500.000,00, dengan pengecualian kasuistik tertentu terkait kelalaian atau tindak pidana terhadap orang. KUHP Nasional mengadopsi pendekatan restoratif lebih filosofis dan fleksibel pada tahap pemidanaan di pengadilan. Hakim wajib mempertimbangkan sejumlah faktor humanis sebagaimana diatur dalam Pasal 54, termasuk pemaafan korban, penggantian kerugian, serta riwayat pelaku sebagai salah satu elemen pertimbangan untuk menghindari atau meringankan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71. Pendekatan ini tidak menetapkan batasan nilai kerugian secara rigid serta menegaskan prinsip penghindaran pidana penjara sedapat mungkin demi pertimbangan keadilan dan kemanusiaan.

Perbedaan tersebut menghasilkan ketegangan normatif yang relevan dengan problematika penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku residivis noninstitusional, khususnya pada kasus tindak pidana pencurian ringan. Peraturan Kejaksaan secara eksplisit mensyaratkan status “pertama kali melakukan tindak pidana”. Persyaratan ini menciptakan ambiguitas bagi pelaku yang secara faktual telah melakukan pengulangan, namun secara yuridis belum pernah dijatuhi pidana tetap (belum terdapat putusan berkekuatan hukum tetap). Kondisi tersebut mendorong praktik lapangan sebagaimana terlihat pada kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Cimahi untuk menerapkan diskresi luas guna tetap mengimplementasikan pendekatan restoratif, dengan argumentasi berbasis potensi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Berbeda halnya dengan KUHP Nasional yang memberikan ruang lebih luas bagi hakim untuk menilai riwayat pelaku sebagai salah satu faktor di antara sekian banyak pertimbangan, tanpa menjadikannya syarat mutlak. Ruang tersebut berpotensi mengurangi disparitas antarwilayah penegakan hukum, sekaligus memunculkan kekhawatiran terkait konsistensi penerapan dan efektivitas pencegahan residivisme. Ketegangan normatif ini mempertegas kebutuhan akan sinkronisasi serta rekonstruksi kebijakan keadilan restoratif di Indonesia, sebagaimana direkomendasikan dalam sejumlah kajian kontemporer. Sinkronisasi dimaksud bertujuan mencapai keseimbangan antara kepastian hukum normatif dan keadilan substantif yang adaptif terhadap konteks kasuistik, khususnya dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana sekaligus perlindungan kepentingan korban serta masyarakat secara keseluruhan.

Ambiguitas normatif ini memberikan ruang diskresi luas bagi jaksa untuk mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan substantif, dengan argumen bahwa pelaku yang belum mengalami proses pemidanaan formal masih memiliki peluang rehabilitasi dan reintegrasi sosial tanpa stigma sistem peradilan pidana. Praktik semacam ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai konsistensi penerapan hukum dan potensi disparitas perlakuan antar wilayah hukum, yang mencerminkan dilema antara fleksibilitas keadilan restoratif dengan kebutuhan kepastian hukum.

Penerapan *restorative justice*, di satu sisi, diharapkan dapat mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, memberikan solusi yang lebih humanis, serta mengedepankan pemulihan dan perdamaian. Regulasi yang berlaku, di sisi lain, secara tegas membatasi penerapan *restorative justice* hanya untuk pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, sehingga residivis dikecualikan dari skema ini. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan substantif, efektivitas pencegahan residivisme, serta potensi resistensi masyarakat apabila residivis tetap diberikan kesempatan *restorative justice*.⁹

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 didukung oleh dasar hukum lain yang relevan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan.¹⁰ Regulasi-regulasi ini menegaskan bahwa *restorative justice* merupakan upaya progresif dalam sistem hukum pidana, namun tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepentingan korban, dan perlindungan masyarakat dari potensi kejahatan berulang. Penting untuk dikaji bahwa *restorative justice* merupakan upaya progresif dalam sistem hukum pidana, namun tetap harus memperhatikan kehati-hatian, kepentingan korban, dan perlindungan masyarakat dari potensi kejahatan berulang, karena menyoroti ketegangan antara tujuan pemulihan sosial dan kebutuhan penegakan hukum yang tegas terhadap residivis,

⁹ Gunarto dkk., *Reconstruction of Regulations for the Position of Prosecutors in the Settlement of General Crimes Based on Restorative Justice Value*, Scholars International Journal of Law, Crime and Justice, Vol.5, No.7 (Juli 2022).

¹⁰ Ahmad Rusly Purba, *Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Pada tahap Penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencurian di Bawah Nilai Dua Juta Rupiah dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Kaidah, Vol.23, No.1 (September 2023).

Wira Utama Nugroho Pamungkas dan Gialdah Tapiansari Batubara
Problematika Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan terhadap Pelaku Pencurian Residivis Non-Institusional

serta menuntut evaluasi dan rekonstruksi kebijakan agar penerapan *restorative justice* dapat lebih adaptif dan berkeadilan. Regulasi tentang *restorative justice* menunjukkan kemajuan dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun penerapannya memerlukan keseimbangan antara pemulihan sosial dan penegakan hukum yang tegas, terutama untuk pelaku residivis. Ketegangan ini menjadi fokus penelitian karena kebijakan yang ada perlu dievaluasi agar penerapan *restorative justice* lebih adil dan sesuai kebutuhan. Penerapan pendekatan ini harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepentingan korban, dan perlindungan masyarakat dari risiko kejahatan berulang, sehingga diperlukan rekonstruksi kebijakan untuk menciptakan sistem yang adaptif dan berkeadilan.

Kompleksitas penerapan *restorative justice* terhadap pelaku pencurian residivis non-institusional menimbulkan tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara prinsip pemulihan, perlindungan masyarakat, dan kepastian hukum. Kajian mendalam menjadi penting untuk menelaah bagaimana penegakkan hukum mengenai kategori residivis noninstitusional diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta bagaimana pertimbangan hukum yang seharusnya digunakan oleh Kejaksaan dalam menerapkan *restorative justice* terhadap pelaku pencurian dengan riwayat kriminal. Penelaahan atas dua aspek tersebut memiliki urgensi tinggi karena penerapan keadilan restoratif terhadap residivis noninstitusional tidak hanya menyentuh dimensi normatif hukum pidana, tetapi juga memerlukan pemahaman kontekstual terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Analisis yang komprehensif digunakan dalam penelitian ini untuk merumuskan parameter yang mampu mengintegrasikan kepentingan rehabilitasi bagi pelaku dengan kebutuhan masyarakat akan rasa aman, sehingga *restorative justice* dapat diterapkan secara lebih proporsional, konsisten, dan berkeadilan.

Kejaksaan sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dan penerapan keadilan yang berorientasi pada pemulihan, sebagaimana diamanatkan melalui kebijakan *restorative justice*. Hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara tegas dan komprehensif mengatur model penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana yang tergolong residivis,

khususnya residivis noninstitusional. Berbagai kajian sebelumnya umumnya berfokus pada penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana ringan, anak, atau pelaku yang baru pertama kali melakukan kejahatan dan beriku beberapa contoh artikel yang serupa mengenai *restorative justice* yaitu penelitian yang di tulis oleh Lasuika dengan judul “Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Melalui Penerapan *Restorative Justice*” dengan membahas kendala *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada perkara penganiayaan berat,¹¹ penelitian yang di tulis oleh Tasane dengan judul ”Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang” dengan membahas mengenai kendala penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas berat¹² dan yang terakhir penelitian yang di tulis oleh Caturiwani dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Muara Enim” dengan membahas menganalisis kriteria penerapan asas *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian,¹³ menelaah pengaturannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta merumuskan arah kebijakan hukum pidana pencurian yang ideal berdasarkan prinsip *restorative justice*, sementara isu mengenai residivis masih minim dibahas. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada penegakkan hukum terkait batasan penerapan *restorative justice* bagi residivis noninstitusional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, pertimbangan hukum yang seharusnya digunakan oleh Kejaksaan, serta kebutuhan akan reformasi hukum acara pidana yang menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian diharapkan memiliki urgensi karena isu terkait penerapan *restorative justice* terhadap pelaku residivis noninstitusional masih menimbulkan kekosongan norma dan ketidakseragaman dalam praktik penegakan hukum,

¹¹ Mohammad Rivaldi Lasulika, Fence M. Wantu dan Julisa Aprilia Kaluku, *Kendala dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Melalui Penerapan Restorative Justice*, Aliansi, Vol.1, No.4 (Juli 2024).

¹² Sempaty Yehuda Tasane, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu dan Lionie Lokollo, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang*, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.5 (Oktober 2023).

¹³ Helly Caturiwani, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Muara Enim*, Lex Lata, Vol.25, No.2 (November 2023).

sehingga diperlukan analisis mendalam untuk memperjelas batasan dan kriteria penerapannya secara yuridis maupun filosofis. Kajian ini dapat memberikan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep *restorative justice* yang memperhatikan kekhususan kasus residivis, sekaligus menjadi masukan praktis bagi Kejaksaan dalam menyusun pedoman teknis yang lebih komprehensif dan kontekstual. Sistem peradilan pidana oleh karena itu harus mengembangkan mekanisme yang lebih proporsional dalam menangani kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku residivis, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Latar belakang tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menganalisis problematika penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan terhadap pelaku pencurian residivis noninstitusional. Penelitian ini akan mengidentifikasi penegakan hukum terkait kategori residivis noninstitusional dalam konteks Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 serta pertimbangan hukum yang seharusnya digunakan oleh Kejaksaan, termasuk tantangan ambiguitas normatif, risiko disparitas, dan peluang harmonisasi regulasi. Analisis mendalam diharapkan dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk memberikan rekomendasi rekonstruksi kebijakan yang bermanfaat bagi Kejaksaan serta pembuat regulasi hukum pidana nasional.

B. PEMBAHASAN

1. Penegakkan Hukum Mengenai Kategori Residivis Noninstitusional dalam Konteks Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Penegakan hukum terhadap kategori residivis noninstitusional dalam konteks penerapan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengungkap ketegangan normatif yang mendalam antara persyaratan regulasi yang restriktif dan praktik diskresi penuntut umum yang cenderung fleksibel.¹⁴ Regulasi ini menetapkan definisi keadilan restoratif pada Pasal 1 angka 1 sebagai penyelesaian perkara melalui partisipasi aktif pelaku,

¹⁴ Jelita Kristi Agape dan Muhammad Rustamaji, *Kajian Kesesuaian Penerapan Proses Penghentian Penuntutan pada Berkas Perkara Bp/50/Iv/2022/Reskrim Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Verstek, Vol.11, No.1 (Februari 2023).

korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai penyelesaian adil dengan prioritas pemulihan keadaan semula serta rekonsiliasi sosial, bukan pembalasan retributif.¹⁵ Pendekatan ini selaras dengan nilai filosofis Pancasila dan tradisi adat Indonesia yang menekankan musyawarah serta harmoni masyarakat.¹⁶

Pasal 5 ayat (1) mengatur syarat kumulatif penghentian penuntutan, termasuk tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun atau denda saja, serta nilai kerugian tidak melebihi Rp2.500.000,00. Syarat substantif tambahan pada Pasal 5 ayat (6) mencakup pemulihan melalui pengembalian barang atau ganti rugi, kesepakatan perdamaian, dan respon positif masyarakat. Ketentuan ini dirancang untuk membatasi restoratif pada tindak pidana ringan dan pelaku *first offender*, guna menghindari stigma negatif serta memastikan efektivitas pemulihan. Syarat penerapan Keadilan Restoratif dalam KUHAP baru ini dibatasi pada tindak pidana yang relatif ringan, seperti yang diancam pidana denda maksimal kategori III atau penjara hingga lima tahun, serta merupakan kejahatan pertama kali tanpa pengulangan kecuali kasus kelalaian atau putusan sebelumnya hanya denda, sesuai Pasal 80.

Residivis non-institusional atau pelaku dengan pengulangan faktual tindak pidana pencurian ringan tanpa vonis tetap sebelumnya tidak diakomodasi secara eksplisit, sehingga frasa "baru pertama kali" menciptakan ambiguitas. Praktik lapangan sering menunjukkan penerapan restoratif meskipun riwayat pengulangan terungkap. Contoh nyata terdapat di Kejaksaan Negeri Cimahi pada tahun 2025, yaitu terdapat perkara pencurian ringan dihentikan penuntutannya melalui *restorative justice* meskipun tersangka memiliki rekam jejak perbuatan berulang yang muncul selama proses mediasi. Keterangan mengenai pengulangan sebelumnya terungkap saat musyawarah melibatkan korban dan pelaku, bahwa tersangka mengakui telah melakukan pencurian serupa beberapa kali untuk kebutuhan hidup. Penuntut umum tetap menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dengan pertimbangan yuridis bahwa tersangka belum memiliki status residivis formal serta pemenuhan perdamaian dan pemulihan kerugian korban.

¹⁵ Wanda Fauzia Faris, *Kesesuaian Penyelesaian Perkara dengan Cara Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020*, Verstek Jurnal Hukum Acara, Vol.7, No.2 (April Juni 2021).

¹⁶ Zulpahmi Lubi, Budi Sastra Panjaitan dan Arifuddin Muda Harahap, *Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Baru dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia (Harmonisasi dan Konvergensi dengan Hukum Islam)*, Jurnal Nirta: Studi Inovasi, Vol.4, No.2 (Juli 2025).

Wira Utama Nugroho Pamungkas dan Gialdah Tapiansari Batubara
Problematika Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan terhadap Pelaku Pencurian Residivis Non-Institusional

Mekanisme ini dirancang untuk menangani perkara pidana ringan, di mana pemulihan bisa berupa pemaafan dari korban, pengembalian barang hasil kejahatan, penggantian biaya medis atau psikologis, ganti rugi atas kerugian lain, perbaikan kerusakan yang ditimbulkan, atau pembayaran kompensasi langsung, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 79. Semua bentuk pemulihan ini harus dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang wajib dilaksanakan dalam waktu maksimal tujuh hari, dan hanya setelah itu laporan atau pengaduan bisa dicabut, yang pada akhirnya menghentikan perkara secara resmi melalui penetapan pengadilan.

Penerapan *restorative justice* terhadap pelaku pencurian residivis non-institusional dilakukan oleh institusi kejaksaan merupakan hasil interpretasi sistematis dengan mengacu pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Pasal 486 KUHP lama, Pasal 76 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 23 KUHP Baru. Jaksa mendasarkan penerapan tersebut pada aspek normatif, sehingga aspek fakta sosial (pengakuan pelaku telah melakukan pencurian beberapa kali dan terhadap beberapa pencurian tersebut pelaku belum dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak pernah diputus melalui putusan pengadilan) yang merupakan aspek non-normatif, dan merupakan residivis noninstitusional, maka tidak menjadi pertimbangan dalam menerapkan *restorative justice*. Peneliti menilai penegakan hukum yang dilakukan jaksa berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan *restorative justice* karena penafsiran yang terlalu sempit terhadap konsep recidivisme hanya semata-mata sebagai *recidive institusional* atau *recidive normative*, telah mengabaikan realitas pengulangan perbuatan pidana secara faktual. Pendekatan tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan keadilan bagi korban dan masyarakat karena pelaku yang secara nyata telah berulang kali melakukan pencurian memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku yang benar-benar baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kondisi ini berisiko menghambat tercapainya tujuan *restorative justice* dalam memulihkan keseimbangan dan mencegah pengulangan tindak pidana serta melemahkan rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum. Tidak semua kejahatan memenuhi syarat; pengecualian ketat diberlakukan untuk kasus serius seperti ancaman keamanan negara, terorisme, korupsi, kekerasan seksual,

pembunuhan, atau tindak pidana narkoba kecuali bagi pengguna atau penyalahguna seperti yang diatur dalam Pasal 82, untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Khusus pada tahap penuntutan, Pasal 85 dan 86 mengatur bahwa kesepakatan penyelesaian perkara di hadapan penuntut umum harus dibuktikan dengan surat bertandatangan, yang kemudian menjadi dasar penerbitan ketetapan penghentian penuntutan dan dimintakan persetujuan ketua pengadilan negeri dalam tiga hari, memastikan proses yang cepat dan terawasi.

Praktik ini seharusnya tidak terjadi, karena riwayat pengulangan yang terungkap selama proses merupakan indikator kuat risiko residivisme yang tinggi, sehingga penuntut umum wajib menyorotinya sebagai dasar penolakan restoratif sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a.¹⁷ Pengabaian syarat ini mengenyampingkan norma hukum yang tegas, di mana ketentuan "pertama kali" bukan sekadar formalitas, melainkan esensi untuk menjaga proporsionalitas dan pencegahan kejahatan berulang. Perspektif moral menunjukkan bahwa norma etika penegakan hukum menuntut keseimbangan antara kemanusiaan bagi pelaku dan perlindungan masyarakat; pengesampingan syarat normatif demi interpretasi yuridis yang sempit berpotensi menciptakan impunitas parsial, yakni situasi ketika pelaku tindak pidana memperoleh pembebasan atau kelonggaran hukuman secara sebagian sehingga mengurangi efek jera dan menimbulkan persepsi bahwa kejahatan ringan yang berulang dapat dilakukan tanpa konsekuensi pidana penuh, sekaligus mereduksi efek jera serta memicu resistensi sosial karena masyarakat merasa keadilan tidak terpenuhi ketika pelaku berulang kali mendapatkan kelonggaran. Syarat *restorative justice* yang tidak terpenuhi secara kumulatif khususnya huruf a seharusnya menghalangi penghentian penuntutan, karena regulasi menekankan penghindaran pembalasan sekaligus pencegahan melalui batasan ketat.¹⁸

¹⁷ Andri Kristanto, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Lex Renaissance, Vol.7, No.1 (Januari 2022).

¹⁸ Ronggo Prasetyo dan Nandang Sambas, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian pada Tahap Penuntutan : Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Bandung*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol.3, No.1 (Januari 2023).

Wira Utama Nugroho Pamungkas dan Gialdah Tapiansari Batubara
Problematika Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan terhadap Pelaku Pencurian Residivis Non-Institusional

Kejaksaan dapat memberikan *restorative justice* pada kasus tersebut melalui diskresi luas yang didorong oleh politik hukum pidana Indonesia kontemporer, yang menggeser orientasi dari retributif ke humanis dan *ultimum remedium*.¹⁹ Politik hukum pidana tercermin dalam arahan Jaksa Agung untuk mengoptimalkan restoratif guna mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta mempromosikan pemulihan sosial, memungkinkan interpretasi fleksibel atas syarat “pertama kali” sebagai yuridis semata, namun norma hukum tidak dapat dikesampingkan secara arbitrer, karena prinsip kepastian hukum merupakan pilar fundamental yang melindungi hak korban dan masyarakat dari ancaman pengulangan.²⁰ Penerapan restoratif pada residivis noninstitusional, meskipun didasari niat baik rehabilitasi, pada hakikatnya melanggar syarat kumulatif regulasi dan berisiko menggerus legitimasi sistem peradilan pidana.

Pendapat ini tegas menyatakan bahwa kasus residivis non-institusional tidak dapat diterapkan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Syarat “baru pertama kali melakukan tindak pidana” harus ditegakkan secara ketat, baik faktual maupun yuridis, untuk menjaga integritas norma, mencegah residivisme, serta memastikan keadilan yang proporsional. Pengesampingan norma demi diskresi, meskipun selaras dengan politik hukum progresif, tidak dibenarkan karena mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan publik, yang pada akhirnya melemahkan tujuan restoratif itu sendiri sebagai pendekatan yang adil dan berkelanjutan.

Analisis perubahan regulasi menunjukkan bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyajikan kerangka sektoral yang lebih terbatas. Regulasi ini hanya fokus kepada wewenang kejaksaan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum melalui pemulihan, dengan asas-asas seperti keadilan, proporsionalitas, dan pidana sebagai jalan terakhir. Definisi dalam Peraturan Jaksa tersebut mirip,

¹⁹ Dedy Chandra Sihombing, dkk., *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2 (Juni 2023).

²⁰ Muhammad Alvin Nashir, Nabila Maharani dan Aisyah Zafira, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, *SAPIENTIA ET VIRTUS*, Vol.9, No.1 (Maret 2024).

yaitu menekankan penyelesaian adil tanpa pembalasan. Namun, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP Nasional memperluas konsep Keadilan Restoratif menjadi pendekatan nasional yang terintegrasi di seluruh tahap pidana, tanpa batasan sektoral, sehingga lebih holistik dan inklusif.²¹

Perbandingan dengan KUHP Nasional semakin memperjelas ketegangan ini, dimana elemen restoratif diintegrasikan secara filosofis melalui Pasal 51 dengan tujuan pemulihan keseimbangan dan perdamaian, serta Pasal 54 dan 70 yang memungkinkan pertimbangan riwayat pelaku sebagai faktor humanis tanpa syarat mutlak. Fleksibilitas ini kontras dengan restriktivitas Peraturan Kejaksaan pada tahap prapenuntutan, sehingga praktik diskresi jaksa pada residivis noninstitusional sering menjadi jembatan sementara yang berisiko. Perubahan tersebut menandai evolusi penting dari pendekatan yang berpusat pada kejaksaan menuju sistem restoratif nasional yang lebih progresif. Evolusi ini membuka ruang bagi penelitian terkait untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum terkini melalui evaluasi dampak terhadap korban, masyarakat, dan efisiensi peradilan setelah implementasi pada Januari 2026.

Penegakan hukum ini secara teoritis, mencerminkan evolusi paradigma retributif menuju restoratif yang berakar pada nilai kemanusiaan dan sosial. Teori penegakan hukum menekankan sinergi antara struktur norma, substansi materiil, dan budaya hukum masyarakat.²² Kasus residivis non-institusional seperti di Kejaksaan Negeri Cimahi, diskresi jaksa berupaya mewujudkan kemanfaatan sosial melalui rehabilitasi, namun berisiko mengorbankan kepastian jika tidak disertai pedoman teknis komprehensif. Teori keadilan substantif mendukung fleksibilitas untuk hasil nyata, tetapi tidak boleh mengenyampingkan norma formal yang melindungi masyarakat dari residivisme.²³ Urgensi sinkronisasi regulasi menjadi semakin nyata untuk mengatasi kekosongan norma, memastikan penerapan restoratif tetap proporsional: melindungi kepentingan korban,

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

²² Carto Carto, Adnan Murya dan Muh. Aripin Nurmantoro, *Analisis Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan (Studi Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu)*, Yustitia, Vol.8, No.1 (April 2022).

²³ Renita Kamil, *Legal Positivism Influence on Law Enforcement and Judicial Practice in Indonesia*, JUSTISI, Vol.11, No.2 (Mei 2025).

mencegah residivisme, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Tanpa rekonstruksi kebijakan yang adaptif terhadap konteks kasuistik, ambiguitas ini akan terus menghambat pencapaian keadilan holistik dan berkeadilan di Indonesia.

2. Pertimbangan Hukum yang Seharusnya Digunakan oleh Kejaksaan dalam Menerapkan *Restorative Justice* terhadap Pelaku Pencurian Residivis Noninstitusional

Pertimbangan hukum yang seharusnya digunakan oleh Kejaksaan dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap pelaku pencurian residivis noninstitusional harus didasarkan pada prinsip-prinsip normatif yang ketat guna menjaga keseimbangan antara tujuan pemulihan sosial dan pencegahan residivisme, dengan mengintegrasikan dimensi yuridis, filosofis, serta kontekstual dari regulasi yang berlaku. Kejaksaan sebagai penuntut umum pada dasarnya, memiliki kewenangan diskresioner dalam tahap pra-penuntutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menekankan prinsip *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana.²⁴ Kewenangan ini memungkinkan jaksa untuk mempertimbangkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, namun harus tetap terikat pada ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang menetapkan syarat kumulatif secara eksplisit untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan proporsionalitas.²⁵

Hukum dibentuk berdasarkan karakter progresif dan adaptif sebagai respons terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Karakter progresif menempatkan hukum sebagai instrumen yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi di masyarakat, sedangkan karakter adaptif menegaskan orientasi hukum di dalam melayani kebutuhan sosial secara proporsional.²⁶

²⁴ I Made Minggu Widyantara Antonius De Andrade Fahik, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jember)*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.3, No.2 (Maret 2022).

²⁵ Kejaksaan RI, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perja No.15 Tahun 2020, BN Tahun 2020 No.759.

²⁶ Rd. Dewi Asri Yustia, Gialdah Tapiansari Batubara dan Tia Ludiana, *Implementasi Model Pidana Kerja Sosial Berbasis Nilai-Nilai Hukum Adat Sunda*, Litigasi, Vol.22. No.2, (2021).

Diskresi penuntutan dalam penerapan keadilan restoratif harus diposisikan dalam kerangka tersebut, dengan tetap tunduk pada batasan normatif yang jelas guna menjaga konsistensi penegakan hukum serta mencegah pelemahan fungsi pencegahan residivisme.

Pertimbangan utama harus difokuskan pada kejelasan status pelaku sebagai “baru pertama kali melakukan tindak pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Konteks residivis noninstitusional, di mana pelaku memiliki riwayat pengulangan tindak pidana pencurian ringan secara faktual tetapi belum pernah dijatuhi putusan pidana berkekuatan hukum tetap, jaksa wajib melakukan penelusuran mendalam terhadap rekam jejak pelaku melalui koordinasi dengan lembaga penegak hukum terkait, seperti kepolisian atau pengadilan, untuk memastikan tidak adanya indikasi residivisme yang tersembunyi. Pengabaian terhadap riwayat faktual ini, meskipun belum yuridis formal, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap esensi regulasi yang bertujuan mencegah impunitas parsial dan menjaga efek jera, karena residivisme noninstitusional sering kali mencerminkan pola perilaku berulang yang didorong oleh faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan atau ketergantungan, sehingga memerlukan intervensi yang lebih tegas daripada sekadar pemulihan.²⁷

Pertimbangan hukum harus mencakup evaluasi ancaman pidana dan nilai kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c, yakni tindak pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun atau hanya denda, serta nilai barang bukti atau kerugian tidak melebihi Rp2.500.000,00.²⁸ Penanganan kasus pencurian residivis noninstitusional, jaksa perlu menilai apakah pengulangan tersebut meningkatkan tingkat keseriusan perkara, meskipun secara individual memenuhi batas ringan.²⁹ Pendekatan ini selaras dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, di mana pengulangan faktual dapat menjadi faktor *aggravating* yang memengaruhi keputusan untuk tidak menerapkan restoratif, guna melindungi kepentingan masyarakat dari risiko kejahatan berulang.

²⁷ Ridha Nur Arifa, *Pemidanaan terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan*, Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, Vol.17, No.1 (Januari 2023).

²⁸ Lies Sulistiani, *Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.7, No.1 (September 2022).

²⁹ Ridha Nur Arifa, *Pemidanaan terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan*.

Wira Utama Nugroho Pamungkas dan Gialdah Tapiansari Batubara
Problematika Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan terhadap Pelaku Pencurian Residivis Non-Institusional

Pasal 5 ayat (6) juga menambahkan syarat substantif berupa adanya kesepakatan perdamaian, pemulihan kerugian korban, serta respons positif dari masyarakat, yang mengharuskan jaksa untuk memfasilitasi proses mediasi secara netral dan transparan dengan mendokumentasikan bukti bahwa korban tidak merasa terancam oleh potensi residivisme pelaku.³⁰

Kejaksaan dalam menerapkan keadilan restoratif harus mengintegrasikan prinsip kehati-hatian yang mencakup penilaian risiko residivisme melalui analisis faktor kriminogenik misalnya latar belakang sosial pelaku, motivasi kejahatan, dan potensi rehabilitasi³¹. Pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan ahli psikologi atau pekerja sosial dalam proses pra-penuntutan untuk mengevaluasi apakah pendekatan restoratif akan efektif dalam mencegah pengulangan, atau justru memerlukan proses peradilan formal untuk memastikan akuntabilitas.³² Prinsip ini menuntut pertimbangan kepentingan korban secara primer, bahwa jaksa wajib memastikan bahwa pemulihan tidak hanya bersifat materiil, seperti ganti rugi, tetapi juga emosional, dengan menghindari tekanan terhadap korban untuk menerima perdamaian jika terdapat indikasi ketakutan akan balas dendam atau pengulangan dari pelaku residivis.³³ Perlindungan masyarakat menjadi elemen krusial, di mana jaksa harus menimbang dampak sosial jangka panjang, seperti potensi erosi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan jika restoratif diterapkan secara longgar pada pelaku berulang, yang dapat memicu persepsi ketidakadilan dan peningkatan *vigilante justice* atau sering disebut main hakim sendiri di Masyarakat.³⁴

³⁰ Totok Yanuanto, dkk., *Pengintegrasian Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Ditinjau dari Perspektif Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jurnal Rechtsens, Vol.13, No.1 (Juni 2024).

³¹ Timothy Onwughai Osahon, Jerry James Doka dan Abubakar Musa Tafida, *Restorative Justice System: A Catalyst To Reducing Recidivism In Nigerian Criminal Justice System*, Journal of Humanities and Social Science, Vol.7, No.6 (Maret 2025).

³² Kania Puji Anggarini, dkk., *Implementation of Restorative Justice Regarding Child Violence Cases in Law Enforcement in the Police*, Journal of Lifestyle and SDGs Review, Vol.5, No.2 (Desember 2024).

³³ Andy Sasongko, *Roles of Public Prosecutor's Office in Restorative Justice: A Focus on Prosecution Discontinuation Regulations*, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.2 (Desember 2023).

³⁴ Ananda Nur Aulia Ansar, dkk., *Implementation of Restorative Justice in Crimes of Persecution (Case Study of the Balikpapan District Prosecutor's Office)*, Kalijaga: Jurnal Penelitian Multidisiplin Mahasiswa, Vol.1, No.4 (Juli 2024).

Pertimbangan hukum seharusnya juga merujuk kepada perbandingan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mana memberikan ruang yang lebih fleksibel untuk integrasi restoratif di dalam tahap pemidanaan. Pasal 51 KUHP Nasional menekankan tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa aman masyarakat, sementara Pasal 54 mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan faktor humanis seperti pemaafan korban dan riwayat pelaku tanpa menjadikannya syarat mutlak. Kontras seperti ini menunjukkan bahwasanya pada tahap kejaksanaan, diskresi harus lebih restriktif untuk mencegah adanya disparitas, sehingga jaksa dianjurkan untuk meneruskan perkara ke pengadilan apabila terdapat ambiguitas atas residivisme, agar pertimbangan restoratif dapat dilakukan secara komprehensif oleh hakim dengan elemen pemulihan yang lebih luas, seperti pidana bersyarat atau kerja sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71. Posisi ini memberikan kelonggaran atau kesempatan yang luas kepada hakim untuk melakukan individualisasi pemidanaan yang berorientasi pada orang dengan memilih jenis pidana apa yang dianggap paling tepat atau paling efektif untuk terpidana.³⁵

Perspektif teoritis, pertimbangan ini harus didukung oleh sinergi antara teori keadilan restoratif, teori penegakan hukum, dan teori keadilan substantif. Teori keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial melalui partisipasi aktif pihak terkait, tetapi tidak boleh mengorbankan pencegahan residivisme, di mana jaksa wajib memastikan bahwa restoratif hanya diterapkan jika potensi pemulihan melebihi risiko pengulangan.³⁶ Teori penegakan hukum, dengan fokus pada struktur norma, substansi materiil, dan budaya hukum, mengharuskan jaksa untuk menjaga kepastian hukum melalui penerapan syarat regulasi secara konsisten, sambil mempertimbangkan kemanfaatan sosial seperti pengurangan

³⁵ Gialdah Tapiansari Batubara dan Anthon Freddy Susanto, *Pola Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai - Nilai Kemanusiaan dalam Perspektif Asas Manfaat*, LITIGASI, Vol.18. No.1 (March 2018).

³⁶ Maya Sinta, *Legal Protection for Criminal Justice: A Book Review "Restorative Justice Di Indonesia"*, Ahmad Syharil Yunus SH and Dr Irsyad Dahri SH MH, Guepedia, Bogor Indonesia, 2021, 142 Pages, ISBN 978-623-5525-98-3, Lex Scientia Law Review, Vol.6, No.2 (Desember 2022).

Wira Utama Nugroho Pamungkas dan Gialdah Tapiansari Batubara
Problematika Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan terhadap Pelaku Pencurian Residivis Non-Institusional

overkapasitas penjara.³⁷ Teori keadilan substantif mendorong orientasi pada hasil nyata yang adil, di mana fleksibilitas diskresi diperbolehkan sepanjang tidak mengesampingkan norma formal,³⁸ sehingga jaksa dapat menggunakan interpretasi progresif untuk kasus residivis non-institusional jika terdapat bukti kuat rehabilitasi, tetapi dengan dokumentasi yang ketat untuk menghindari arbitrer.

Politik hukum pidana Indonesia yang progresif yang menggeser orientasi ke humanis dan *ultimum remedium* untuk mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta mempromosikan pemulihan sosial.³⁹ Diskresi jaksa memang didorong untuk mengoptimalkan restoratif namun, pertimbangan hukum yang seharusnya tetap menjadikan norma Peraturan Kejaksaan sebagai batas utama, karena pengesampingan syarat demi fleksibilitas berisiko menggerus legitimasi penegakan hukum.⁴⁰ Kejaksaan harus mempertimbangkan urgensi sinkronisasi regulasi untuk menutup ambiguitas, memastikan bahwa penerapan *restorative justice* pada residivis noninstitusional tidak dilakukan, melainkan dialihkan ke proses formal guna menjaga keseimbangan antara rehabilitasi individu dan perlindungan kolektif masyarakat. Pertimbangan hukum yang ideal dalam konteks ini adalah penolakan penerapan *restorative justice* apabila terdapat riwayat pengulangan, demi mempertahankan integritas sistem peradilan pidana yang proporsional, konsisten, dan berkeadilan secara holistik di Indonesia.

Adapun dari optimalisasi pertimbangan ini, pada akhirnya Kejaksaan Republik Indonesia disarankan menyusun pedoman teknis internal yang lebih rinci mengenai kategori residivis non-institusional, termasuk protokol penelusuran riwayat faktual dan kriteria penolakan restoratif berdasarkan penilaian risiko.

³⁷ Andi Kavenya Noorhaliza, dkk., *Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman terkait Persoalan Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Medis Relevansi dengan Pertimbangan Moral dan Hukum*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.1 (September 2022).

³⁸ Rahmat Muhajir Nugroho dan Agus Setiadi, *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru Analisis Filosofis-Yuridis-Hermeneutis atas Putusan PUU MK Tahun 2007-2017*, CV. Global Press, Yogyakarta, 2018.

³⁹ Muhammad Alvin Nashir, Nabila Maharani dan Aisyah Zafira, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia*.

⁴⁰ Ronggo Prasetyo dan Nandang Sambas, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian pada Tahap Penuntutan: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Bandung*.

Rekonstruksi kebijakan ini diperlukan untuk mengatasi kekosongan norma, memastikan konsistensi antarwilayah, serta memperkuat legitimasi keadilan restoratif sebagai paradigma humanis yang berkelanjutan. Kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep *restorative justice* yang memperhatikan kekhususan pelaku residivis noninstitusional terletak pada usulan pembaruan regulasi melalui revisi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, khususnya pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, dengan memberikan penjelasan eksplisit mengenai frasa "baru pertama kali melakukan tindak pidana" untuk membedakan secara tegas antara interpretasi faktual berdasarkan bukti riwayat perbuatan yang terdeteksi melalui penyidikan dan interpretasi yuridis yang semata-mata bergantung pada absennya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pembaruan ini tidak hanya akan mengatasi ambiguitas normatif yang selama ini membuka ruang diskresi berlebih bagi penuntut umum, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan pendekatan restoratif pada kasus residivisme faktual, tetapi juga memperkuat fondasi konseptual *restorative justice* sebagai paradigma pemulihan yang proporsional dan berkelanjutan.

Revisi tersebut akan menghindari potensi disparitas antarwilayah penegakan hukum yang kerap muncul akibat variasi interpretasi lokal, di mana sebagian kejaksaan negeri cenderung longgar dalam menerapkan syarat "pertama kali", sementara yang lain menerapkannya secara lebih ketat, sehingga menimbulkan ketidakadilan prosedural yang merugikan konsistensi sistem peradilan pidana nasional. Pembaruan ini akan memperkuat kepastian hukum dengan menyediakan parameter yang jelas dan dapat diuji secara empiris, memastikan bahwa penerapan *restorative justice* tetap selaras dengan prinsip pencegahan residivisme dan perlindungan masyarakat dari risiko pengulangan kejahatan, sekaligus meningkatkan keadilan substantif bagi korban melalui jaminan bahwa pemulihan tidak dikorbankan demi kelonggaran bagi pelaku berulang. Usulan ini berkontribusi pada evolusi teori *restorative justice* di Indonesia dengan mengintegrasikan dimensi kontekstual residivis non-institusional, sehingga tidak hanya memperkaya diskursus akademik mengenai keseimbangan antara rehabilitasi individu dan tanggung jawab sosial, tetapi juga memberikan landasan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih adaptif,

Wira Utama Nugroho Pamungkas dan Gialdah Tapiansari Batubara
Problematika Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan terhadap Pelaku Pencurian Residivis Non-Institusional

inklusif, dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, di mana keadilan restoratif dapat berfungsi sebagai instrumen progresif tanpa mengorbankan integritas hukum secara keseluruhan.

C. PENUTUP

Penegakkan hukum mengenai kategori residivis non-institusional dalam konteks penerapan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terhadap pelaku pencurian merupakan penegakan hukum yang hanya mendasar pada aspek normatif, tidak mengakomodir aspek fakta sosial, sehingga penerapan *restorative justice* yang demikian menimbulkan ketidakadilan bagi korban, menghambat tujuan pencegahan pengulangan tindak pidana dan pemulihan keseimbangan.

Pertimbangan hukum yang seharusnya digunakan oleh Kejaksaan dalam menerapkan *restorative justice* terhadap pelaku pencurian residivis noninstitusional adalah tidak absolut hanya didasarkan pada aspek normatif. Pertimbangan hukum seharusnya juga didasarkan pada aspek fakta sosial, karena hukum tidak dapat dimaknai hanya sebagai normatif tetapi juga non-normatif. Fakta sosial adalah aspek non-normatif. Sejarah lahirnya *restorative justice* sebagai respons terhadap aspek normatif yang terlalu kaku juga merupakan salah satu bagian dari aspek non-normatif yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penerapan *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mulyono, Iyo. 2013. *Ilmu Bahasa Indonesia Morfologi: Teori dan Sejumpt Problematik Terapannya*. (Bandung: CV. Yrama Widya).
- Nugroho, Rahmat Muhajir dan Agus Setiadi. 2018. *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru Analisis Filosofis-Yuridis-Hermeneutis atas Putusan PUU MK Tahun 2007-2017*. (Yogyakarta: CV. Global Press).

Publikasi

- Agape, Jelita Kristi dan Muhammad Rustamaji. *Kajian Kesesuaian Penerapan Proses Penghentian Penuntutan pada Berkas Perkara Bp/50/Iv/2022/Reskrim Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Verstek. Vol.11. No.1 (Februari 2023).
- Anggarini, Kania Puji, dkk.. *Implementation of Restorative Justice Regarding Child Violence Cases in Law Enforcement in the Police*. Journal of Lifestyle and SDGs Review. Vol.5. No.2 (Desember 2024).
- Ansar, Ananda Nur Aulia, dkk.. *Implementation of Restorative Justice in Crimes of Persecution (Case Study of the Balikpapan District Prosecutor's Office)*. Kalijaga: Jurnal Penelitian Multidisiplin Mahasiswa. Vol.1. No.4 (Juli 2024).
- Arifa, Ridha Nur. *Pemidanaan terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan*. Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam. Vol.17. No.1 (Januari 2023).
- Auliya, Nadzifah, Ema Surfani dan Suryawan Raharjo. *Journal Homepage: Peran Kejaksaan dalam Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Nomor Register Pdm - 12 / Barsel / Eoh . 2 / 03 / 2023 Kejaksaan Negeri Barito Selatan)*. Abstra. Vol.9. No.1 (Mei 2024).
- Batubara, Gialdah Tapiansari dan Anthon Freddy Susanto. *Pola Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai - Nilai Kemanusiaan dalam Perspektif Asas Manfaat*. LITIGASI. Vol.18. No.1 (2018).
- Carto, Carto. Adnan Murya dan Muh. Aripin Nurmantoro, *Analisis Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan (Studi Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu)*. Yustitia. Vol.8. No.1 (April 2022).
- Caturiwani, Helly. *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Muara Enim*. Lex Lata. Vol.25. No.2 (November 2023).
- Fahik, I Made Minggu Widyantara Antonius De Andrade dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jembrana)*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.3. No.2 (Maret 2022).
- Faris, Wanda Fauzia. *Kesesuaian Penyelesaian Perkara dengan Cara Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020*. Verstek Jurnal Hukum Acara. Vol.7. No.2 (April Juni 2021).

Wira Utama Nugroho Pamungkas dan Gialdah Tapiansari Batubara
Problematika Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan terhadap Pelaku Pencurian Residivis Non-Institusional

- Gunarto, Gunarto, Riyadi Bayu Kristianto dan Sri Endah Wahyuningsih. *Reconstruction of Regulations for the Position of Prosecutors in the Settlement of General Crimes Based on Restorative Justice Value*. Scholars International Journal of Law, Crime and Justice. Vol.5. No.7 (Juli 2022).
- Kamil, Renita. *Legal Positivism Influence on Law Enforcement and Judicial Practice in Indonesia*. JUSTISI. Vol.11. No.2 (Mei 2025).
- Kristanto, Andri. *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Lex Renaissance. Vol.7. No.1 (Januari 2022).
- Lasulika, Mohammad Rivaldi, Fence M. Wantu dan Julisa Aprilia Kaluku. *Kendala dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Melalui Penerapan Restorative Justice*. Aliansi. Vol.1. No.4 (Juli 2024).
- Lubi, Zulpahmi, Budi Sastra Panjaitan dan Arifuddin Muda Harahap. *Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Baru dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia (Harmoniasasi dan Konvergensi dengan Hukum Islam)*. Jurnal Nirta: Studi Inovasi. Vol.4. No.2 (Juli 2025).
- Molina-Coloma, Verónica, Karmele Salaberría dan José I. Pérez. *A Comparative Study between Recidivism Offenders and Non-Recidivism Offenders in a Prison Sample*. Anuario de Psicología Jurídica. Vol.32. No.1 (Februari 2022).
- Nashir, Muhammad Alvin, Nabila Maharani dan Aisyah Zafira. *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia*. SAPIENTIA ET VIRTUS. Vol.9. No.1 (Maret 2024).
- Noorhaliza, Andi Kavenya, dkk.. *Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman terkait Persoalan Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Medis Relevansi dengan Pertimbangan Moral dan Hukum*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora. Vol.1. No.1 (September 2022).
- Osahon, Timothy Onwughai, Jerry James Doka dan Abubakar Musa Tafida. *Restorative Justice System: A Catalyst To Reducing Recidivism In Nigerian Criminal Justice System*. Journal of Humanities and Social Science. Vol.7. No.6 (Maret 2025).
- Pambudi, Ratih. *Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berulang (Residivis) Dikaitkan dengan Kesehatan Mental*. Vol.4. No.3 (April 2025).
- Prasetyo, Ronggo dan Nandang Sambas. *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian pada Tahap Penuntutan : Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Bandung*. Bandung Conference Series: Law Studies. Vol.3. No.1 (Januari 2023).
- Purba, Ahmad Rusly. *Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice pada tahap Penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencurian di Bawah Nilai Dua Juta Rupiah dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Vol.23. No.1 (September 2023).
- Rasakumar, Abirama. *Community Based Corrections Process And Recidivism*. Student Journal Of Social Work. Vol.2. No.1 (Desember 2022).

- Sasongko, Andy. *Roles of Public Prosecutor's Office in Restorative Justice: A Focus on Prosecution Discontinuation Regulations*. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.7. No.2 (Desember 2023).
- Siddiki, Saba, dkk.. *Institutional Analysis with the Institutional Grammar*. *Policy Studies Journal*. Vol.50. No.2 (Mei 2022).
- Sihombing, Dedy Chandra, dkk.. *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. Vol.3. No.2 (Juni 2023).
- Sinta, Maya. *Legal Protection for Criminal Justice: A Book Review "Restorative Justice Di Indonesia"*, Ahmad Syharil Yunus SH and Dr Irsyad Dahri SH MH, *Guepedia, Bogor Indonesia, 2021, 142 Pages, ISBN 978-623-5525-98-3*. *Lex Scientia Law Review*. Vol.6. No.2 (Desember 2022).
- Sulistiani, Lies. *Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol.7. No.1 (September 2022).
- Tasane, Sempaty Yehuda, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu dan Lionie Lokollo. *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang*. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.3. No.5 (Oktober 2023).
- Yanuarto, Totok, dkk.. *Pengintegrasian Mediasi Penal sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Ditinjau dari Perspektif Pembaharuan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Rechtsens*. Vol.13. No.1 (Juni 2024).
- Yustia, Rd. Dewi Asri, Gialdah Tapiansari Batubara dan Tia Ludiana. *Implementasi Model Pidana Kerja Sosial Berbasis Nilai-Nilai Hukum Adat Sunda*. *Litigasi*. Vol.22. No.2 (2021).

Website

- Kejaksaan Negeri Batam. *Situs Resmi Kejaksaan Negeri Batam*, diakses dari <https://kejari-batam.kejaksaan.go.id/keadilan-restoratif/>. diakses pada 3 Oktober 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 759.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 821.

Wira Utama Nugroho Pamungkas dan Gialdah Tapiansari Batubara
*Problematika Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan terhadap Pelaku
Pencurian Residivis Non-Institusional*

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 96.